



P U T U S A N
No. 141 K/TUN/2009.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. MUSLINA, MT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tritura Gang Askot I RT.005/RW.003, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Heri Prajitno, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
2. Bambang Sulisty, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
3. M. Noor, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Instansi pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
4. Yeni Kurniati, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf pada Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
Kesemuanya beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 1 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2007 ;

II. HENDRI TASLIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa 262 K Taicu, RT.001/RW.005, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 141 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum ML. Tobing dan almarhumah Umini yaitu orang tua kandung Penggugat ;
2. Bahwa orang tua kandung Penggugat almarhum ML. Tobing semasa hidupnya memiliki sebidang tanah warisan yang asalnya dapat beli dari Anisah binti Abdulrachman berdasarkan Soerat Djual Beli Tanah tanggal 15 Desember 1959 ;
3. Bahwa letak tanah tersebut dahulu dikenal dengan Kampung Sungai Kecil Kp. Siantan Daerah Kotapradja Pontianak, sekarang Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, RT.01/RW.05, Kota Pontianak ;
4. Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Siantan Jungkat sekarang Jalan Khatulistiwa ;
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Kapuas ;
 - Sebelah Timur dengan Parit Sungai Sahang Kecil ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Tionghoa Tai Djun Sin sekarang B.856 GS.819/1987/Pabrik ;Seluas \pm panjang 100 depa, lebar 50 depa (16.200 M2) sekarang sisa panjang \pm 163 meter lebar 89 meter (14.507 M2) karena abrasi ;
5. Bahwa hingga sekarang tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada pihak lain dan masih atas nama orang tua Penggugat ;
6. Bahwa ternyata tanah milik orang tua Penggugat tersebut yaitu seluas \pm 14.507 M2 telah dikuasai Hendry Taslim dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.66/Siantan Hilir, Surat Ukur Nomor : 272/2004 tertanggal 12 Nopember 2004 seluas 18.471 M2, merupakan penggabungan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1700, HGB No.854 dan HGB No.1701, terletak di Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Khatulistiwa ;
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Kapuas ;
 - Sebelah Timur dengan Sungai Sahang Kecil ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 141 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan B.856 GS.819/1987 ;

7. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut pada tanggal 23 Agustus 2007, berdasarkan Surat Tergugat No. 570-639-41.1-2007 tertanggal 16 Agustus 2007, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 4 Oktober 2007 ;

Bahwa dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat ;

Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat

8. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat objek sengketa diatas tanah milik orang tua Penggugat, sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai ahli waris dari ML.Tobing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, aquo telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Kecermatan dan Ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;
10. Bahwa karena Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebelum memeriksa pokok perkara berkenan mengeluarkan penetapan penundaan (schorsing) agar Keputusan Tata Usaha negara tersebut tidak dipindahtangankan kepada orang lain/dijual dan atau digadaikan, karena Penggugat ingin menikmati tanah milik Penggugat dengan jalan menanam tanaman (tani), serta memerintahkan Tergugat dan atau instansi yang terkait untuk mentaati penetapan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan (schorsing) Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 141 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Pontianak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 66/Siantan Hilir dengan Surat Ukur No. 272/2004 seluas 18.471 M2 atas nama Hendry Taslim sampai adanya Putusan atau Penetapan Pengadilan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 66/Siantan Hilir dengan Surat Ukur No. 272/2004 atas nama Hendry Taslim seluas 18.471 M2 ;
3. Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mencabut/mencoret dalam register buku tanah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 66/Siantan Hilir dengan Surat Ukur No. 272/2004 atas nama Hendry Taslim seluas 18.471 M2 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dimana Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah warisan dari almarhum ML.Tobing dan almarhumah Umini berdasarkan Soerat Djual Beli Tanah tanggal 15 Desember 1959 dan cenderung mengarah kepada keperdataan, dengan demikian gugatan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena menyangkut hak keperdataan seseorang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk itu sepantasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari pada Sertipikat karena Sertipikat bukan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 141 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final karena berdasarkan :

- 3.1. Bahwa menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria disebut Sertipikat dan diberikan kepada yang berhak, selanjutnya menurut Pasal 13 ayat (4) Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah Surat Tanda Bukti Hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria ;
- 3.2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu, selanjutnya didalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alas pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan ;
- 3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelaslah bahwa sertipikat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, bukanlah sertipikat melainkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas hukum serta kepentingan dalam melakukan gugatan karena Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah perkara a quo dan diatas tanah tersebut juga telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 66/Siantan Hilir dengan Surat Ukur No. 272/2004 seluas 18.471 M2 tercatat atas nama Hendry Taslim yang merupakan penggabungan dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan masing-masing Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1700, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1701 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 854 ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 141 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 66/Siantan Hilir dengan Surat Ukur No. 272/2004 seluas 18.471 M2 tercatat atas nama Hendry Taslim telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, dimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Siantan Hilir dengan Surat Ukur No. 272/2004 seluas 18.471 m2 atas nama Hendry Taslim yang merupakan penggabungan dari 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1700, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1701 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 854 ;

Untuk itu gugatan Penggugat sudah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah semua dalil-dalil Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dimana Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah warisan dari almarhum ML. Tobing dan almarhumah Umini berdasarkan Surat Jual Beli tanah tanggal 15 Desember 1959 yang mana cenderung mengarah kepada keperdataan dengan demikian gugatan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Umum) karena menyangkut hak keperdataan seseorang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas hukum serta kepentingan dalam melakukan gugatan karena Penggugat tidak pernah menguasai fisik baik orang tuanya ML. Tobing dan Umini sedangkan Tergugat II Intervensi sudah menguasai sejak tahun 1987 sampai sekarang dengan diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 66/Siantan Hilir atas nama Hendry Taslim (Tergugat II Intervensi) dengan berdasarkan Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 141 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dalam Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jadi apa yang didalilkan Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 35/G/2007/PTUN.PTK tanggal 9 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Penundaan

- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan Penggugat tidak diterima ;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- b. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara Nomor : 35/G/2007/PTUN.PTK. sebesar Rp.384.000,- (Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 231/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 2009, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada tanggal 19 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masing-masing pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 141 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah menerima Pemberitahuan Putusan Banding dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 35/G/2007/PTUN.PTK Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 4 Desember 2008, yang diterima pada tanggal 19 Pebruari 2009 ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 4 Maret 2009 sehingga masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap penerapan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena itu Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi dengan alasan hukum sebagai berikut :
Bahwa sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pads halaman 4 tentang pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas sengketa yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 35/G/2007/PTUN.PTK tanggal 9 Juni 2008, surat gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berira Acara persidangan (Jawaban eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, Replik, Duplik, surat-surat bukti, keterangan saksi dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding, Kesimpulan dari para pihak) serta memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak memuat hal-hal baru atau bukti baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak maka untuk itu haruslah dikuatkan";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang hanya mengambil putusan begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut nyata-nyata sangat bertentangan dengan :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 141 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1).Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Februari 1970 yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengenai soal mengenyampingkan keberatan – keberatan yang diajukan dalam memori bandingnya dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-fakta hukum maupun mengenai soal penerapan hukumnya dan terus saja menguatkan putusan tingkat pertama begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (Onvoldoende gemotiveerd) untuk menguatkan putusan pertama ;
- 2). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 672 K/Sip/1970 tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan ;
- 3). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1043 K/Sip/1970 tanggal 30 Nopember 1976, yang menyatakan "dengan diajukan permohonan banding oleh Pemohon maka perkara demi hukum diperiksa dalam keseluruhan ;
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam putusannya tertanggal 9 Juni 2008 hanya mempedomani jual beli dari Anisa binti Abdulrachman sesuai dengan Surat Djual Beli Tanah tertanggal 15 Desember 1959 (Bukti P.1) dan mengesampingkan bukti P.2 dan P.3 tentang asal usul tanah yang Penggugat peroleh sehingga penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 66/Siantan Hilir, Surat Ukur Nomor 272/2004 tertanggal 12 Nopember 2004 seluas 18.471 yang merupakan penggabungan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1700, Hak Guna Bangunan Nomor 854 dan Hak Guna Bangunan Nomor 1701, terletak di Jalan Khatulistiwa Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak atas nama Hendri Taslim yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, diatas tanah milik Penggugat yang berasal Jual beli dari Anisa binti Abdulrachman sesuai dengan surat Djual Beli Tanah tertanggal 15 Desember 1959 (Bukti P.1) menurut Penggugat/Pembanding tindakan Tergugat/Terbanding menerbitkan Sertipikat tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah Bab II Bag I Pasal 3 ayat (2) menjelaskan sebelum sebidang tanah diukur, lebih dahulu diadakan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 141 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya yang merupakan wewenang dari Tergugat Kepala Kantor Pertanahan ;

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada halaman 36 mengenai saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang menerangkan masing-masing diatas tanah tersebut masih terdapat bangunan rumah panjang pengusi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sepihak saja keterangan saksi tanpa mempertimbangkan dari mana asal-usul Tergugat II Intervensi mendapatkan tanah tersebut, dimana keterangan saksi Tergugat II Intervensi menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan tanah tersebut dari jual beli kakek/moyang saksi M. Thamrin dan A. Rahman terlebih dahulu Majelis Hakim membuktikan dimana akta jual beli pihak Tergugat II Intervensi jika dihubungkan dengan Bukti T. 17 dan bukti P.1 akta jual beli Penggugat tersebut lebih dahulu dibandingkan dengan akta Jual bell Tergugat II Intervensi sehingga Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 66/Siantan Hilir, Surat Ukur Nomor : 272/2004 tertanggal 12 Nopember 2004 seluas 18.471 M² atas Hama Hendry Taslim maka pemrosesan sertipikat tersebut telah menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan cacad hukum dan tidak benar adanya sehingga Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d. ad. 5 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, Judex Factie sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan tidak menguasainya secara fisik, disamping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NY. MUSLINA, MT tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. MUSLINA, MT** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 21 Oktober 2010 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

K e t u a :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 141 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :
ttd./
Fitriamina, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 141 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)